

KAJIAN TEORITIS TENTANG ZAKAT TEMBAKAU DALAM PERSPEKTIF ISLAM: Study Kasus di Desa Peresak Kecamatan Sakra, Kab. Lombok Timur

SARNI

Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Tazkia
sarniimc@gmail.com

Abstrak

This paper discusses tobacco zakat from an Islamic perspective. The author uses qualitative research methods with observation and interviews as a tool to obtain data. After conducting a long research, the authors found that the community, especially in Peresak Village, Sakra District, in issuing zakat on the results of their tobacco farming, they issued zakat on the results of the tobacco trade in accordance with what was explained by Allah in the Al-Quran regarding zakat on agricultural products, although many say that zakat on tobacco agricultural products is makruh, but the Peresak Village Community adheres to the Islamic shari'ah that already applies, even though their tobacco products have exceeded the obligatory zakat limit/exceeding the nishab, what they zakat is the result of the tobacco trade, so they also issue zakat. , to help the lives of the poor around him. The people of Peresak Village, Sakra District, equate their tobacco farming products with other plants besides tobacco plants so they pay zakat from their tobacco farming products, with the aim of cleansing themselves from heinous and stingy deeds and to cleanse their souls from sinful acts. Tobacco agricultural products are equated with other agricultural products, and are qiyaskan into the results of the trading business (tijarah) so that the results of the tobacco trading business must pay zakat.

Keywords: Zakat, Tobacco dan Islamic Perspektif

PENDAHULUAN

Zakat menurut lughoh (bahasa) mengandung pengertian mensucikan atau membersihkan, tumbuh dan berkembang serta berkah. Artinya bahwa orang yang mengeluarkan zakat itu adalah orang yang hatinya bersih dan suci dari sifat kikir dan tamak. Kesucian dan kebersihan diri didapatkan setelah melaksanakan kewajiban membayar zakat. Harta yang tidak dizakati pada hakekatnya adalah harta yang kotor dan tidak bersih, karena mengandung rasa tidak bersyukur (berterima kasih) kepada Allah. Hati pemiliknya begitu sempit, mementingkan diri sendiri dan memuja harta benda, sehingga ia merasa berat untuk memberikan apa yang seharusnya diberikan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekayaan melebihi kebutuhan. Jadi zakat itu membersihkan atau mensucikan diri seseorang dan hartanya, Pahala bertambah dan hartanya menjadi berkah.

Orang yang hatinya kikir, tamak dan loba tidak mungkin mau mengeluarkan uang atau hartanya untuk dibagikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Dengan kata lain zakat mendidik hati untuk bersikap dermawan dan tidak kikir untuk kemaslahatan ummat manusia. Zakat mendidik hati untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada setiap makhluk. Ada dua manfaat yang besar dalam masalah zakat ini. Pertama, manfaat bagi muzaki. Manfaat ibadah zakat bagi muzaki adalah membersihkan jiwa mereka dari sifat kikir, bakhil, loba dan tamak. Menanamkan rasa cinta kasih terhadap golongan dhuafa'. Membersihkan harta yang kotor karena dalam harta mereka ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Menumbuhkan kekayaan pemilik apabila memberikan zakat dilandasi dengan rasa ikhlas dan terhindar dari siksa akhirat. Kedua, manfaat bagi kaum dhuafa'. Manfaat zakat bagi mustahik adalah menghilangkan rasa iri dengki dan benci kepada orang kaya yang tidak memperhatikan penderitaan orang lain. Menumbuhkan rasa syukur kepada Allah SWT dan menanamkan simpati kepada orang,

meringankan beban hidup mereka. Memperoleh modal kerja untuk memperoleh kehidupan yang layak. Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Surat attaubah ayat 103 menjelaskan bahwa, zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka dari harta maksudnya : zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, seseorang baru benar-benar beragama apabila mengabdikan kepada-Nya dengan ikhlas, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maksudnya : zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta mereka.

Penyebutan (perintah) shalat dan zakat secara berbarengan, terdapat dalam 82 tempat didalam Al-Qur'an. Hal ini berarti, bahwa hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, tidak boleh diabaikan, kesadaran berzakat, perlu di tumbuhkan dari dalam diri setiap pribadi, tidak berzakat karena terpaksa atau dipaksa, apalagi karena malu kepada masyarakat sekitar. Sesudah perintah zakat tersebut di pahami dengan baik dan didorong oleh rasa kesadaran bermasyarakat dan sebagai pernyataan syukur kepada Allah, maka apapun jenis zakat yang di keluarkan itu, tidak akan ada yang merasa keberatan, malah menambah ketenteraman jiwa.

Semua harta pencaharian yang diperoleh, ada hak orang lain pada harta itu. Sebab apapun bentuk rezeki yang didapat, sebagiannya harus diinfakkan sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Khusus mengenai hasil tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian, juga harus dikeluarkan sebagiannya agar harta itu (hasil pertanian itu) membawa berkah untuk diri pribadi dan keluarga. Secara umum dinyatakan didalam Al-Qur'an, bahwa rezeki apapun yang kita terima dari Allah, supaya diinfakkan sebagiannya, sebagaimana firman Allah

Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang dzolim.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi dan sebagainya, wajib dikeluarkan zakatnya, kalau sudah sampai nisab pada waktu panen. Semua tanaman dikenakan zakatnya. Namun tetap juga ada perbedaan pendapat para ulama' antara lain yaitu :¹

1. Imam Maliki berpendapat, bahwa semua tanaman yang bisa tahan lama, kering, dan produksi atau diusahakan oleh manusia dikenakan zakatnya.
2. Imam Syafi'i berpendapat, bahwa semua tanaman yang mengenyangkan (memberi kekuatan), bisa disimpan (padi, jagung) dan diolah manusia, wajib di keluarkan zakatnya.
3. Ahmad Bin Hanbali berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat timbang dan diproduksi (diolah) oleh manusia di kenakan zakatnya.

Dan yang menjadi pokok pertimbangan dalam masalah ini adalah Allah mewajibkan zakat pada harta orang kaya untuk membantu orang fakir dan yang senasib dengan mereka, juga untuk menegakkan kemaslahatan umum. Sedangkan faedah zakat bagi orang kaya adalah

¹ Hasan M Ali, *Masail Fiqiyah*, Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan, Th 2000, Hal 6

membersihkan diri dari penyakit kikir dan menghiiasi diri dengan rasa santun terhadap orang fakir dan golongan-golongan yang berhak lainnya, serta membantu bangsa dan negara untuk menegakkan kemaslahatan umum, membantu fakir miskin, dan menolong mereka dalam menghadapi problematika hidup. Juga zakat itu dapat membendung jalan menuju bencana bertumpuknya harta dan terbatasnya harta pada segelintir manusia.

Masyarakat Peresak Desa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur salah satu Desa yang memiliki usaha pertanian tembakau, hampir setengah dari Desa Peresak mempunyai hasil usaha tembakau, menurut masyarakat Peresak Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur usaha tembakau merupakan usaha yang dapat menjadikan kehidupan yang layak bagi keluarga mereka. Usaha tembakau tidak hanya dilakukan oleh golongan mampu keatas namun juga golongan menengah mampu melakukan usaha tembakau. Bahkan golongan kebawah juga masih mampu melakukannya akan tetapi tidak selayaknya golongan ke atas. Maksudnya, golongan kebawah hanya mampu menanam tembakau kemudian menjual tanaman tembakaunya kepada orang yang mampu memproduksi atau kepada golongan keatas. Sedangkan golongan keatas mampu memproduksi sendiri tembakaunya melalui cara “mengopen”.

Hasil usaha tembakau inilah yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Peresak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, jika hasil usahanya banyak dan meningkat lebih dari modalnya maka kesejahteraan masyarakat akan lebih baik dan dari hasil usaha tembakau tersebut dengan ucapan syukur Alhamdulillah ada yang dapat menunaikan ibadah haji, membangun rumah dan sebagainya. Akan tetapi kalau hasil usahanya menurun maka masyarakat tersebut hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar kewajibannya, dengan kata lain untuk membayar hutang kepada orang atau perusahaan dalam membiayai sebelum melakukan usahanya.

Munculnya masalah zakat tembakau yang ada Di Desa Peresak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, karena masyarakat tersebut berpenghasilan dibidang usaha pertanian tembakau open. Masyarakat tersebut mampu melakukan usaha pertanian dengan modal sendiri, modal pinjaman dari orang lain, bahkan ada yang meminjam modal dari perusahaan masing-masing yang ada di wilayah NTB. Modal pinjaman dari luar itu atau di perusahaan masing-masing tersebut merupakan bentuk kerja sama antara pemilik perusahaan dengan petani tembakau.

Dengan demikian usaha peminjaman uang di perusahaan merupakan usaha yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan dengan tujuan untuk mencapai kemajuan dan memperlancar usaha dalam pertanian tembakau. Pemberian pinjaman uang diperusahaan dengan system pengambilan secara kredit (angsuran) atau pinjaman yang memiliki jangka waktu, pinjaman seperti itu dilaksanakan karena keterbatasan dan kemampuan masyarakat akan usaha pertanian tembakaunya.

Kemudian dari hasil tembakaunya masyarakat Peresak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur tidak mempermasalahkan zakat tembakau tersebut. Karena sebagian ada yang mengatakan hukum zakatnya wajib dan tidak. Zakat tembakau itu diwajibkan karena tanaman tembakau itu sama dengan tanaman yang lainnya seperti padi, jagung, gandum dan sebagainya. Akan tetapi zakat tembakau itu digolongkan dalam istilah tijaroh (perdagangan). Adapun zakat tembakau itu tidak wajib karena tanaman tembakau itu dikatakan haram. Tetapi zakat tembakau itu tetap mengarah kepada usaha perdagangan, jadi zakatnya tetap wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai lebih dari nisabnya.

Adapun zakat barang dagangan maka wajib zakat atas seluruh barang dagangannya dengan syarat-syarat yang telah disebutkan terdahulu, seperti zakat emas dan perak. Adapun syaratnya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya ada lima yaitu :

1. Islam, orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat akan tetapi orang kafir diakhirat kelak akan diazab dua kali lipat.
2. Merdeka, bukan budak.
3. Mikultam (dimiliki secara sempurna).
4. Nisabnya cukup. Batas minimalnya 80 gram emas atau 600 gram perak yang wajib dikeluarkan hanya 2,5 %.

Dalam mengeluarkan zakat barang dagangan tidak dibatasi jumlah maksimalnya. Apabila harga barang dagangan diakhir tahun mencapai batas nisabnya maka wajib dikeluarkan zakatnya, tidak dipandang usaha yang dijalankan rugi atau tidak karena kerugian tidak menghapus mengeluarkan zakatnya.

Tijarah (perdagangan) adalah menukar atau menjalankan harta dan miliknya dengan jalan pertukaran. Zakat tijarah dikeluarkan setiap tahun bukan setiap bulan apabila dikeluarkan setiap bulan maka tidak sah sebagai zakat akan tetapi hanya termasuk infak saja.

1. Jauhi oleh kamu merubah niat dengan tujuan untuk menghindari mengeluarkan zakat karena Allah maha tahu segala apa yang kita niatkan.
2. Tidak menjadi halangan dalam mengeluarkan zakat apabila diakhir tahun kita mengalami kerugian yang dikeluarkan zakatnya adalah niat barang dagang bukan wujud/fisik dari barang dagangan misalnya zakat tembakau.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa adanya suatu zakat dari hasil usaha perdagangan tembakau yang tidak menjadi permasalahan bagi masyarakat desa peresak kabar kecamatan sakra kabupaten Lombok timur yang mempunyai hasil usaha tembakau tersebut. Adapun tokoh agama yang mengatakan bahwa zakat tembakau itu wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai lebih dari nisabnya karena tanaman tembakau itu sama dengan tanaman-tanaman lainnya, seperti padi, jagung, gandum dan semua jenis tanaman yang dapat mengenyangkan. Namaun zakat tembakau itu termasuk dalam istilah tijarah yaitu perdagangan karena tanaman tembakau itu merupakan tanaman tembakau yang diusahakan dan diproduksi oleh manusia.

Jadi ulama' mengatakan bahwa semua jenis tanaman yang mengenyangkan diusahakan dan di produksi oleh manusia apabila sudah mencapai nisabnya maka wajib di keluarkan zakatnya. Setiap orang muslim melakukan perdagangan guna mencari keuntungan dari hasil jual belinya dan apabila sudah mencapai haul serta mencapai nisabnya. Kemudian dari hasil penelitian ada dua perbedaan pendapat mengenai zakat tembakau yaitu :

1. Menurut Drs.H.M.Sya'ruddin bahwa hukum zakat tembakau itu adalah wajib apabila sudah mencapai nisabnya akan tetapi zakat tembakau itu masuk dalam istilah tijarah yaitu perdagangan dan bukan termasuk ziro'ah.²
2. Menurut Muslihun S.Ag. bahwa hukum zakat tembakau itu adalah makruh karena tembakau merupakan bukan termasuk tanaman pokok seperti padi, jagung, gandum, dan sebagainya.³

Dari kedua pendapat di atas disimpulkan bahwa hukum zakat tembakau itu wajib apabila sudah mencapai nisabnya. Karena tanaman tembakau itu tidak berbeda dengan tanaman padi, jagung, dan sebagainya akan tetapi tetap mengarah kepada perdagangan (tijarah).

² Wawancara Dengan Drs.H.M.Sya'ruddin Tokoh Agama Desa Peresak Kec. Sakra Kab. Lotim Hari Ahad 24 Juni 2012

³ Wawancara Dengan Muslihun S.Ag Selaku Pelaku Zakat. Hari Senin 25 Juni 2012

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, dimana data yang diperoleh berupa pendapat-pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep, dan keterangan berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang diterima oleh akal sehat manusia. Sumber data dalam penelitian adalah darimana sumberdata yang didapatkan oleh peneliti, dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber data adalah Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Peresak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dan Masyarakat/petani pelaku zakat.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa metode yang dapat mendukung terlaksananya penelitian ini: Metode Observasi dan Metode Interview. Metode interview adalah percakapan yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Hukum Tentang Zakat Tembakau Di Desa Peresak Kecamatan Sakra

Pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk di Negara Indonesia ini, memaksa rakyatnya untuk bekerja lebih ekstra dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin sempit. Hal ini terjadi pada golongan ekonominya menengah kebawah, oleh pemerintah saat ini dengan otonomi yang di berikan telah melakukan trobosan untuk membangun ekslarasi pembangunan daerah.

Masyarakat Desa Peresak Kecamatan Sakra mayoritas memiliki usaha dalam sektor pertanian tembakau, sesuai dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti terkait dengan hukum zakat tembakau bahwa di dalam nas Al-Qur'an tidak pernah di jelaskan tentang zakat tembakau. Namun Allah Swt memerintahkan tentang zakat pertanian, perdagangan, pertambangan, dan peternakan.

Untuk hukum tembakau berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan oleh peneliti bahwa tembakau itu hukumnya makruh, karena tanaman tembakau itu berbeda dengan tanaman lainnya. Tanaman tembakau bukan termasuk tanaman pokok seperti padi, jagung, dan lain-lain. Masyarakat Desa Peresak Kecamatan Sakra tidak mempermasalahkan adanya zakat dari hasil usaha perdagangan tembakau. Tidak bisa diterangkan tentang halal dan haramnya. Tetapi segala sesuatu pada asalnya mubah atau boleh, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, atau nampak adanya bahaya yang kemudian bisa ditetapkan hukum haramnya.

Dengan demikian mengatakan bahwa asal hukumnya mubah. Jika sekiranya dengan menghisap tembakau itu dapat menimbulkan bahaya baginya terhadap kesehatan dirinya maupun kewajiban yang harus ditunaikan buat dirinya, maka hukumnya haram. Dan jika bahaya yang ditimbulkannya lebih sedikit maka hukumnya adalah makruh.

Dalam Islam zakat tembakau itu tidak ada karena tembakau tidak dapat langsung di zakatkan seperti padi yang apabila sudah panen dan melebihi nishabnya maka wajib di keluarkan zakatnya. Untuk semua hasil pertanian yang dilakukan manusia dengan berbagai jenis tanaman seperti padi, jagung, gandum, maka zakat pertanian yang di keluarkan sama berdasarkan jenis hasil panen tanaman yaitu tanaman yang di kelola diatas lahan pertanian.

Di samping itu dalil adanya zakat pertanian sudah tercantum dalam Al Quran, sebagaimana firman Allah SWT.

Artinya : hai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Untuk Semua jenis tanaman yang dihasilkan oleh bumi, baik itu berupa buah – buahan atau tanaman yang biasa di manfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia , dan bisa bertahan dalam kurun waktu yang relatif lama, dan apabila sudah mencapai nisabnya maka wajib di keluarkan zakatnya baik itu berupa padi, jagung, dan segala jenis tanaman pokok lainnya. Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an

4

Artinya : wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Zakat hasil perdagangan tembakau itu tidak termasuk dalam hukum kemakruhan tembakau tersebut karena Masyarakat Desa Peresak di dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian tembakau mereka adalah yang di keluarkan zakat hasil perdagangan tembakaunya karena semua hasil perdagangan apabila sudah mencapai nishabnya maka wajib di keluarkan zakatnya.

Para ulama telah mengqiyas berbagai jenis tanaman hasil pertanian yang wajib di keluarkan zakatnya yaitu tanaman yang bisa di simpan dan dapat dimakan, tahan lama dan dapat dikonsumsi seperti biji – bijian yaitu kacang tanah, padi, jagung, kedelai dan yang termasuk buah – buahan adalah kurma, zaitun, dan anggur kering.

B. Kajian Tentang Persamaan Zakat Tembakau Dengan Zakat Tanaman Lainnya.

Meskipun tanaman tembakau itu berbeda dengan tanaman lainnya akan tetapi persamaannya yaitu sama – sama dikeluarkan zakat pertaniannya apabila melebihi nishabnya, namun zakat pertanian tembakau tidak langsung di keluarkan zakatnya akan tetapi yang wajib di keluarkan adalah hasil dari perdagangan tembakau tersebut.

Di samping itu dalil adanya zakat pertanian sudah temaktub di dalam Al-Qur'an. Bahwa semua yang di hasilkan dari bumi baik itu berupa buah-buahan tanaman yang bisa di manfaatkan untuk melangsungkan hidup manusia dan bisa bertahan dalam kurun waktu yang relatif lama maka wajib untuk di zakati.

Untuk segala jenis hasil pertanian apabila sudah mencapai nishabnya maka wajib di keluarkan zakatnya baik itu berupa padi, jagung, dan segala jenis tanaman manusia lainnya. Firman Allah dalam Al-Qur'an :

Artinya : dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang sempurna (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Banyak orang yang memahami bahwa zakat pada pertanian adalah pada semua jenis pertanian. Seperti yang sudah di jelaskan oleh para imam mazhab yang 4 yaitu Sebenarnya

⁴ Al-Baqrah (2) : 172

yang wajib di keluarkan zakatnya hanyalah tanaman yang bisa di simpan dan dapat di makan serta tahan lama seperti tanaman gandum.

Kemudian para ulama mengqiyaskan dari empat jenis tanaman tersebut kedalam tanaman-tanaman lainnya dengan kriteria tanaman yang wajib di keluarkan zakatnya adalah tanaman yang dapat di konsumsi dan dapat di simpan. Termasuk biji-bijian adalah gandum, kacang tanah, padi, jagung, kedelai dan apa saja yang bisa di simpan dan di makan.

Hasil pertanian yang tidak di berikan zakatnya adalah buah-buahan secara umum dan juga sayur mayur, tidak bisa tahan lama ketika di simpan dan mudah rusak. Penunaian zakat pertanian di lakukan pada saat hasil panennya terkumpul hendaklah di hitung apabila telah mencapai nishabnya maka zakat menjadi wajib untuk di tunaikan. Dan apabila belum mencapai nishabnya maka tidak ada zakat bagi hasil panen tersebut.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hasil pertanian dan perkebunan yang terkena wajib zakat. Sebagian mereka membatasi hanya pada jenis pertanian dan perkebunan yang disebutkan dalam hadits, yaitu gandum (*hinthah*) dan gandum jenis lain (*sy'a'ir*), kurma dan anggur. Sebagian yang lain menambahkan hasil-hasil produksi yang dapat dijadikan bahan makanan pokok, dapat dikeringkan dan tahan lama. Sebagian yang lain lagi berpendapat seluruh hasil produksi yang dapat ditakar, dikeringkan dan tahan lama. Dan ada lagi yang berpendapat mencakup seluruh produksi yang mempunyai nilai ekonomi.

Terkait dengan zakat pertanian seperti tembakau dari hasil usaha produksi yang mempunyai nilai ekonomi, bahwa tanaman tembakau tersebut dapat meningkatkan dan mensejahterakan kehidupan yang lebih baik dapat pula erubah kehidupan yang semula golongan kebawah menjadi golongan keatas, serta memberi kehidupan yang serba berkecukupan.

Dari hasil usaha tanaman tembakau itu seperti yang sudah di jelaskan dan apa yang sudah di dapatkan dari hasil penelitian, bahwa masyarakat Desa Peresak sudah banyak menjadi orang kaya setara dengan golongan keatas, ada yang dapat menunaikan ibadah haji serta dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

C. Kebolehan Zakat Tembakau Dari Hasil Usaha Pertanian Dan Perdagangan

Kebolehan zakat dari hasil pertanian tembakau itu wajib di keluarkan, meskipun tanaman tembakau itu bukan merupakan tanaman pokok seperti padi yang apabila sudah panen wajib di zakatkan. Pertanian tembakau di samakan dengan tanaman lainnya yaitu sama – sama di keluarkan zakatnya, dan sama nishabnya.

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian masyarakat peresak, khususnya mengenai hasil usaha pertanian tembakau seperti yang sudah di jelaskan bahwa zakat yang wajib di keluarkan pada tanaman tembakau ini adalah zakat hasil perdagangannya (*tijaroh*). Pelaksanaan zakat *tijarohnya* di keluarkan setiap tahun atau sudah mencapai haul, maka wajib di keluarkan zakatnya dan apabila sudah melebihi nishabnya. Akan tetapi kalau di keluarkan setiap bulannya maka tidak sah zakatnya dan bukan termasuk mengeluarkan zakat namun hanya termasuk *infak* saja.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim yang mempunyai harta yang sudah melebihi nishabnya, di antara hikmah membayar zakat adalah membersihkan jiwa manusia dari kikir, keburukan dan kerakusan terhadap harta, juga membantu kaum muslimin yang berada dalam keadaan kekurangan. Rukun islam yang ketiga ini mencakup di dalamnya hasil pertanian sebagai harta kaum muslimin yang wajib di keluarkan akatnya.

Masyarakat yang kita lihat sekarang ini jarang sekali memahami bagaimana cara mengeluarkan zakat yang sebenarnya/menginfakkan zakat di karenakan jarangnyanya sosialisasi

yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Desa Peresak, padahal Allah Swt sudah terang-terangan menjelaskan di dalam Al-Qur'an bagaimana tata cara atau besar zakat yang akan dikeluarkan oleh manusia ketika harta mereka sudah mencapai melebihi nishab dari harta yang dimiliki.

Masyarakat Desa Peresak Kecamatan Sakra Lombok Timur di dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian yang mereka miliki khususnya hasil pertanian tembakau karena masyarakat Desa Peresak mayoritas memiliki usaha pertanian tembakau sehingga banyak di antara mereka mengeluarkan zakat dari hasil pertanian tembakau yang mereka miliki, walaupun dari banyaknya kalangan yang mengharamkan zakat dari hasil tembakau namun ada juga yang membolehkan, dari kalangan orang yang membolehkan zakat dari hasil pertanian tembakau mereka melihat dari segi manfaat dan hasil yang ditimbulkan oleh usaha pertanian tembakau mereka.

Kalau dilihat dari segi hukum syariat Islam bahwa tembakau itu diharamkan, dan juga hasilnya pun diharamkan, namun banyak kita lihat masyarakat sekarang ini mengeluarkan zakat dari hasil pertanian tembakau karena masyarakat mayoritas pengusaha tembakau khususnya masyarakat Peresak, bahkan banyak sekali kita lihat masyarakat sekarang banyak yang mampu menafkahkan keluarganya, menunaikan ibadah haji dari hasil pertanian tembakau. Kalau kita lihat dari kenyataan yang ada masyarakat tidak begitu mempermasalahkan tentang keharaman usaha pertanian tembakau yang mereka miliki, karena saking banyaknya orang mengeluarkan zakat dari hasil pertanian tembakau mereka mengibaratkan seperti hasil pertanian yang lainnya seperti gandum, padi, jagung dan lain-lain, apabila sudah melebihi dari nishab maka mereka mengeluarkan zakat dari hasil pertanian tembakau mereka.

KESIMPULAN

Sesuai dengan rumusan masalah dan pembahasan di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat yang ada khususnya di Desa Peresak Kecamatan Sakra di dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian tembakau mereka, mereka mengeluarkan zakat hasil perdagangan tembakaunya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang zakat hasil pertanian walaupun banyak yang mengatakan kalau zakat hasil pertanian tembakau itu adalah makruh, namun Masyarakat Desa Peresak berpatokan kepada syariat Islam yang sudah berlaku walaupun dari hasil pertanian tembakau tetapi hasil tanaman tembakau mereka sudah melebihi batas wajib zakat/melebihi nishabnya yang mereka zakatkan adalah hasil perdagangan tembakau maka mereka pun mengeluarkan zakatnya, untuk membantu kehidupan fakir miskin yang ada di sekitarnya.
2. Masyarakat Desa Peresak Kecamatan Sakra menyamakan hasil pertanian tembakau mereka dengan tanaman - tanaman yang lain selain tanaman tembakau sehingga mereka mengeluarkan zakat dari hasil pertanian tembakau mereka, dengan tujuan untuk membersihkan diri dari perbuatan keji dan kekikiran dan untuk membersihkan jiwa mereka dari perbuatan dosa oleh karena itulah mereka mengeluarkan zakat dari hasil pertanian tembakau karena Masyarakat Desa Peresak mayoritas pengusaha pertanian tembakau/petani tembakau.
3. Hasil pertanian tembakau itu disamakan dengan hasil pertanian lainnya, dan di qiyaskan kedalam hasil usaha perdagangannya (tjaroj) sehingga hasil usaha perdagangan tembakau itu wajib dikeluarkan zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djalali, *Hukum Islam, (Asas-Asas Hukum Islam)*, Penerbit Cv Mandar Maju, Jln Sumber Resik 4 – 19 (Sumber Sari Indah) Bandung. Thn 2002
- Abdul Al-Halid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syari'ah. Jakarta, pt raja grapindo, persada 2006
- Hasan M. Ali, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, Pt Raja Grapindo Jakarta Tahun 2000
- Rasjid Sulaiman. 2010. *Hukum Fiqih Islam*. Sinar Baru Algensindo Bandung.
- Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia. 2002. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung : Karya Moh. Toha Bandung
- Yadi janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat*, Pt Rajawali Pers Jakarta. Pt raja graindo persada 2002